

**GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK SYARI'AH MANDIRI  
DALAM PERSPEKTIF PBI NOMOR 11/33/PBI/2009 TENTANG  
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK  
UMUM SYARI'AH DAN UNIT USAHA SYARI'AH**

**Oleh :**

**Imam Subarkah**

*Mahasiswa Magister Hukum Bisnis Syari'ah  
Prodi Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta  
E-mail : arkarudjito@gmail.com*

**ABSTRAK**

*Krisis perbankan yang terjadi pada tahun 1998 tidaklah terlepas dari kurang diterapkannya prudential banking principle di industri ini. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, semangat "stabilitas sistem" perbankan yang salah satunya tercermin dengan ditegakkannya Good Corporate Governance semakin jelas terlihat. Bank Syari'ah Mandiri sebagai salah satu Bank Syari'ah di Indonesia telah melaksanakan Good Corporate Governance pada tahun 2017 dengan sangat baik, meskipun masih terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah yang belum terpenuhi. Belum terpenuhinya ketentuan yang terdapat pada Pasal 49, ayat (1) dan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 membuat Bank Syari'ah Mandiri dapat dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Hal ini juga telah meningkatkan potensi risiko kepatuhan dan bad reputation bagi Bank Syari'ah Mandiri.*

**Kata Kunci :** Peraturan Bank Indonesia, Good Corporate Governance, Bank Syari'ah Mandiri.

**PENDAHULUAN**

Krisis moneter yang terjadi di Asia memiliki pengaruh buruk pada sistem keuangan dan telah menyebabkan krisis perbankan di berbagai Negara<sup>1</sup>, termasuk Indonesia. Krisis perbankan yang terjadi saat itu menjadi permasalahan yang

---

<sup>1</sup>George Adam Sukoco Sikatan, dan Rokhim Rokhim, *Banking Crises and Market Discipline in Indonesian Banking Industry*, (Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 19, No. 1, Mei 2017), hlm. 37.

sangat serius, karena berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia.<sup>2</sup> Pemerintah kemudian mengambil langkah untuk mengatasi krisis di dunia perbankan, dengan melikuidasi 16 Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) pada bulan November 1997, yang berakibat semakin merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional dan lebih lanjut mengakibatkan terjadinya *rush*, sehingga pemerintah membekukan operasional 7 bank lagi dan men-*take over* 7 bank lainnya pada tanggal 4 April 1998, yang dikenal dengan Bank Beku Operasi (BBO) dan Bank *Take Over* (BTO).<sup>3</sup>

Krisis perbankan yang didominasi oleh bank-bank konvensional telah menjadi titik awal bagi perkembangan perbankan Syariah di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1991 sebagai satu-satunya bank yang saat itu secara murni menerapkan prinsip Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, telah berhasil mempertahankan eksistensi bisnisnya saat krisis perbankan sedang berlangsung, hal ini dibuktikan dengan capaian *capital adequacy ratio* (CAR) yang masuk dalam kategori A (4% ke atas).<sup>4</sup>

Bank Susila Bakti merupakan salah satu bank konvensional saat itu yang terkena dampak krisis.<sup>5</sup> Bank Susila Bakti berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Disaat yang bersamaan pemerintah melakukan *merger* empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama Bank Mandiri pada tanggal 31 Juli 1999.<sup>6</sup>

Kehadiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah memperkenalkan adanya *dual banking system* di Indonesia disambut baik oleh PT. Bank Mandiri (Persero). Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta

---

<sup>2</sup>Charles Enoch, Barbara Baldwin, Olivier Frecaut, dan Arto Kovanen, *Indonesia : Anatomy of a Banking Crisis Two Years of Living Dangerously 1997-1999*, (International Monetary Fund Working Paper : WP/01/52), hlm. 8.

<sup>3</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 2-3.

<sup>4</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah...*, hlm. 2-3.

<sup>5</sup>Bank Susila Bakti saat itu dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai dari Bank Dagang Negara, dan PT. Mahkota Prestasi. Lihat di <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah> tanggal akses 19 Desember 2018.

<sup>6</sup><https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah> tanggal akses 19 Desember 2018.

membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan Syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri.<sup>7</sup>

Tim Pengembangan Perbankan Syariah (TPPS) memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Oleh karenanya, TPPS segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris : Sutjipto, SH, No. 23 Tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.1/24/KEP.BI/1999 tertanggal 25 Oktober 1999. Selanjutnya melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/ KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut. PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H, atau tanggal 1 November 1999.<sup>8</sup>

Perkembangan selanjutnya adalah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS). Diadopsinya 25 *Core Principles for Effective Banking Supervision*<sup>9</sup> dalam Undang-Undang ini telah menyebabkan stabilitas sistem bagi Perbankan Syariah.<sup>10</sup> Upaya untuk meningkatkan stabilitas sistem perbankan Syariah dapat dilihat pada Pasal 34 UUPS yang menyatakan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib

<sup>7</sup><https://www.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/sejarah> tanggal akses 19 Desember 2018.

<sup>8</sup><https://www.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/sejarah> tanggal akses 19 Desember 2018.

<sup>9</sup>25 *Core Principles for Effective Banking Supervision* adalah prinsip-prinsip pengaturan dan pengawasan bank yang efektif. Prinsip-prinsip dasar tersebut menjadi suatu standar yang direkomendasikan oleh *Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlement* (BIS) untuk diterapkan di berbagai Negara dan mencakup tujuh aspek, yaitu : (1) Kelembagaan, (2) Perizinan, (3) Ketentuan tentang kehati-hatian, (4) Metode pengawasan, (5) Informasi, (6) Masalah kewenangan, dan (7) Pengawasan lintas Negara atau batas. Lihat dalam Masyhud Ali, *Manajemen Risiko : Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 469.

<sup>10</sup>Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2012), hlm. 93.

menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.<sup>11</sup>

Ketentuan mengenai tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*), dijelaskan lebih lanjut dalam *secondary law*,<sup>12</sup> yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPBs/2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memfokuskan pembahasan artikel ini pada pelaksanaan dan pengungkapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai alat analisa.

### **GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA.**

Bank Umum Syariah sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus menganut prinsip-prinsip *transparency* (keterbukaan), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values* (nilai perusahaan), sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan dari *accountability* (akuntabilitas), berpegang pada *prudential banking practices* dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud *responsibility* (tanggung jawab), *independency* (objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan, serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).<sup>13</sup>

<sup>11</sup>Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

<sup>12</sup>Menurut Hart, *secondary law* merupakan *rule of recognition* (pengakuan terhadap peraturan) dari *primary law*. *Secondary law* adalah peraturan yang memilah peraturan dasar dan bertugas untuk memperinci peraturan yang ada dalam *primary law*. Lihat dalam Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2018), hlm. 92.

<sup>13</sup>Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*, (Januari 2004), hlm. 3.

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholders*,<sup>14</sup> GCG juga sering dikenal sebagai Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Sebelum diundangkannya PBI Nomor 11/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, ada beberapa prinsip GCG yang diharapkan diterapkan di dunia perbankan adalah prinsip-prinsip sebagaimana yang diatur dalam PBI Nomor 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum, yaitu :<sup>15</sup>

1. Kepemilikan bank oleh badan hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan, yang wajib dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penyetoran modal untuk pendirian bank atau pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penambahan modal disetor bank.
2. Pemegang saham pengendai wajib memenuhi persyaratan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya (*comfort letter*).
3. Bilamana benturan kepentingan terjadi, anggota dewan komisaris, anggota direksi, pejabat eksekutif dan pemimpin kantor cabang dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan bank (dalam hal ini termasuk mengurangi keuntungan bank) dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
4. Adanya larangan merangkap jabatan bagi anggota dewan komisaris dan anggota direksi.
5. Mayoritas anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pejabat eksekutif pada bank, dan dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat dua

---

<sup>14</sup>Thomas S. Kaihatu, *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*, (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 1, Maret 2006), hlm. 2.

<sup>15</sup>Khotibul Umam dan Veri Antoni, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah : Akuisisi, Konversi, dan Spin-Off*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 133.

termasuk bersama dengan sesama anggota direksi atau anggota dewan komisaris; serta direktur utama berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

6. Anggota direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
7. Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
8. Pelanggaran atas ketentuan kewajiban menyampaikan *comfort letter*, benturan kepentingan, larangan perangkapan jabatan komisaris, dan larangan bagi direksi sebagaimana tersebut di atas, bank dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.<sup>16</sup>

Setelah ditetapkannya PBI Nomor 11/33/PBI/2009 BUS harus melaksanakan GCG yang paling kurang diwujudkan dalam (1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi, (2) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Bank Umum Syari'ah, (3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), (4) Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern, (5) Ketentuan Batas Maksimum Penyaluran dana, dan, (6) Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan BUS.<sup>17</sup>

### **GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK SYARI'AH MANDIRI**

Bank Syari'ah Mandiri (BSM) telah melakukan internalisasi prinsip-prinsip GCG ke dalam kebijakan operasional yang berlaku. Sebagai dasar

<sup>16</sup>Khotibul Umam dan Veri Antoni, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah...*, hlm. 133.

<sup>17</sup>Pasal 52 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 pada UU No. 7 Tahun 1992, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini atau menyampaikan pertimbangan kepada Menteri untuk mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.

pedoman, Bank Syari'ah Mandiri telah memiliki aturan internal terkait dengan GCG yang di tuangkan dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan PT. Bank Syari'ah Mandiri dengan Nomor Registrasi : KBP/01-2016 yang merujuk pula pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.<sup>18</sup>

Merujuk pada POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan maka Bank Syari'ah Mandiri selaku Perusahaan Anak dari Bank Mandiri turut menjadi bagian dalam sinergi pelaksanaan tata kelola yang baik. Sebagai wujud komitmen pelaksanaan tata kelola terintegrasi dengan perusahaan induk, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) BSM menjadi anggota dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi dan secara periodik telah menyampaikan kewajiban laporan Tata Kelola Terintegrasi ke Bank Mandiri.<sup>19</sup>

BSM secara rutin telah mengikuti rating dan survey mengenai *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute Corporate Governance (IICG). CGPI adalah program riset dan pemeringkatan pelaksanaan GCG di Indonesia yang bertujuan mendorong perusahaan meningkatkan kualitas governance melalui perbaikan yang berkelanjutan. Keikutsertaan Bank Syari'ah Mandiri dalam Program CGPI bertujuan untuk (1) Melakukan evaluasi pelaksanaan GCG secara independen dalam rangka mencapai pelaksanaan GCG yang optimal (2) Bentuk tanggung jawab, transparansi dan komitmen BSM kepada *stakeholders* atas pelaksanaan GCG. Manfaat yang ingin dicapai dari pelaksanaan CGPI adalah : (1) memperbaiki faktor internal perusahaan yang belum memadai guna meningkatkan kualitas penerapan GCG, (2) Memetakan masalah strategis perusahaan guna meningkatkan kualitas penerapan GCG, (3) Meningkatkan kesadaran dan komitmen bersama jajaran internal perusahaan dalam mengimplementasikan GCG, (4) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Laporan *Good Corporate Governance*, PT Bank Syariah Mandiri, Tahun 2017, hlm. 2.


<sup>19</sup>Laporan *Good Corporate Governance*, PT Bank Syariah Mandiri, Tahun 2017, hlm. 2.

<sup>20</sup>Laporan *Good Corporate Governance*, PT Bank Syariah Mandiri, Tahun 2017, hlm. 2-3.

Struktur tata kelola perusahaan Bank Syari'ah Mandiri telah merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah. Berikut ini Struktur Tata Kelola PT. Bank Syari'ah Mandiri.<sup>21</sup>

### Bagan 1

#### Struktur Tata Kelola PT. Bank Syari'ah Mandiri



Sumber : Laporan *Good Corporate Governance* PT. Bank Syari'ah Mandiri, Tahun 2017

BSM menyadari bahwa untuk mendapatkan hasil positif dari implementasi GCG merupakan proses yang panjang dan berkesinambungan. Implementasi prinsip-prinsip GCG diharapkan mampu menjadi pendukung dalam menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efektifitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk meningkatkan nilai perusahaan. Internalisasi prinsip-prinsip GCG yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi GCG di setiap aspek kegiatan Bank Syari'ah Mandiri.<sup>22</sup>


### Bagan 2

<sup>21</sup>Laporan *Good Corporate Governance*, PT Bank Syariah Mandiri, Tahun 2017, hlm. 3-4.

<sup>22</sup>Laporan *Good Corporate Governance*, PT Bank Syariah Mandiri, Tahun 2017, hlm. 5.



## Tahapan Implementasi *Good Corporate Governance* PT. Bank Syari'ah Mandiri



Sumber : Laporan *Good Corporate Governance* PT. Bank Syari'ah Mandiri,  
Tahun 2017

BSM mengimplementasikan GCG melalui beberapa tahapan yang dimulai melalui Komitmen GCG<sup>23</sup>, Struktur GCG<sup>24</sup>, Mekanisme GCG<sup>25</sup>, Sosialisasi dan Evaluasi<sup>26</sup>, serta Keberlanjutan.<sup>27</sup>

<sup>23</sup>Komitmen GCG. Tahapan awal dalam implementasi GCG adalah membangun komitmen jajaran perusahaan untuk menjadi bagian dalam implementasi GCG. Bentuk implementasi komitmen GCG bersama dimulai membangun landasan yang menjadi dasar pelaksanaan komitmen implementasi GCG seperti Anggaran Dasar Perusahaan, Visi Misi Perusahaan, *Code of Conduct*, dan GCG charter. Lihat dalam Laporan *Good Corporate Governance*, PT Bank Syariah Mandiri, Tahun 2017, hlm. 6.

<sup>24</sup>Struktur GCG. BSM melengkapi dan menempatkan sumber daya yang tepat pada struktur perusahaan dan menyempurnakan berbagai infrastruktur pendukung untuk memastikan *governance process* dapat berjalan sebagaimana mestinya. Lihat dalam Laporan *Good Corporate Governance*, PT Bank Syariah Mandiri, Tahun 2017, hlm. 6.

<sup>25</sup>Mekanisme GCG. Prinsip GCG dibuat melekat dalam kebijakan, pedoman dan prosedur kerja, dan aturan internal lainnya guna memastikan prinsip-prinsip GCG benar-benar terlaksana dalam *governance process*. Lihat dalam Laporan *Good Corporate Governance*, PT Bank Syariah Mandiri, Tahun 2017, hlm. 6.

<sup>26</sup>Untuk memastikan jajaran perusahaan dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG yang telah diinternalisasi dalam sistem perusahaan maka tahapan berikutnya adalah mensosialisasikannya kepada jajaran perusahaan. Dengan dilaksanakannya sosialisasi diharapkan jajaran perusahaan memahami dan dapat mengimplementasikan GCG dengan baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Evaluasi dilaksanakan untuk memantau sampai sejauh

## PEMBAHASAN

### DEWAN KOMISARIS BANK SYARI'AH MANDIRI

Berdasarkan Laporan *Good Corporate Governance* Bank Syari'ah Mandiri ditemukan bahwa Dewan Komisaris BSM tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Pemegang Saham Pengendali, sesama anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi atau hubungan keuangan dan hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi independensi.<sup>28</sup> Pengungkapan tersebut dalam Laporan *Good Corporate Governance* telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 16, huruf (a)<sup>29</sup>, dan (b)<sup>30</sup>, serta Pasal 62 ayat (2) huruf (b) PBI Nomor 11/33/PBI/2009<sup>31</sup> Dewan Komisaris juga telah mengungkapkan rangkap jabatan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 16 huruf (c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah.<sup>32</sup>

Dewan Komisaris Bank Syari'ah Mandiri telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Pembentukan Komite Audit dilengkapi dengan pengesahan Piagam Komite Audit PT. Bank

---

mana implementasi GCG telah dilaksanakan untuk memperbaiki kekurangan guna meningkatkan implementasi GCG kedepan secara berkelanjutan. Lihat dalam Laporan *Good Corporate Governance*, PT Bank Syariah Mandiri, Tahun 2017, hlm. 6-7

<sup>27</sup>Keberhasilan implementasi GCG tidak didapatkan secara instan, konsistensi dan keberlanjutan implementasi prinsip-prinsip GCG menjadi kunci penting dalam implementasi GCG. Evaluasi yang dilaksanakan merupakan salah satu cara untuk memperbaiki implementasi GCG yang telah berjalan. Selain evaluasi, inovasi dalam implementasi GCG juga menjadi kunci keberlanjutan GCG. Lihat dalam Laporan *Good Corporate Governance*, PT Bank Syariah Mandiri, Tahun 2017, hlm. 6-7.

<sup>28</sup>Laporan *Good Corporate Governance*, PT Bank Syariah Mandiri, Tahun 2017, hlm. 14.

<sup>29</sup>Pasal 16, huruf (a) PBI Nomor 11/33/PBI/2009 menyatakan bahwa Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Umum Syariah yang bersangkutan.

<sup>30</sup>Pasal 16, huruf (b) PBI Nomor 11/33/PBI/2009 menyatakan bahwa Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota direksi.

<sup>31</sup>Pasal 62, ayat (2), huruf (b) PBI Nomor 11/33/PBI/2009 menyatakan bahwa Laporan pelaksanaan GCG sebagaimana yang dimaksudkan dalam pada ayat (1) PBI

<sup>32</sup>Pasal 16, huruf (c) PBI Nomor 11/33/PBI/2009 menyatakan bahwa Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain. Laporan *Good Corporate Governance*, PT. Bank Syariah Mandiri, Tahun 2017 mengungkapkan bahwa tidak ada anggota Dewan Komisaris BSM yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan rangkap jabatan. Rangkap jabatan oleh anggota Dewan Komisaris saat ini masih diperbolehkan oleh Ketentuan Rangkap Jabatan. Lihat Laporan *Good Corporate Governance*, PT Bank Syariah Mandiri, Tahun 2017, hlm. 14.

Syari'ah Mandiri pada tanggal 20 Mei 2005 yang menjadi pedoman utama dan acuan pelaksanaan kerja bagi para anggota Komite Audit, yang mana telah diperbaharui pada tanggal 08 Februari 2011, dan terakhir diperbaharui tanggal 4 Desember 2014 dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Dewan Komisaris dan Direksi No. 17/0001-SKB/KOM.DIR tanggal 09 Maret 2015 serta telah diperbaharui kembali dengan ditetapkan dalam SKB Dewan Komisaris dan Direksi No. 18/002-SKB/KOM.DIR tanggal 1 November 2016 mengenai Penetapan Revisi Pedoman dan Tata Tertib Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT. Bank Syari'ah Mandiri.<sup>33</sup>

SKB Dewan Komisaris dan Direksi No. 18/002-SKB/KOM.DIR tanggal 1 November 2016 mengenai Penetapan Revisi Pedoman dan Tata Tertib Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko juga menjadi acuan bagi Komite Pemantau Risiko untuk melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan secara aktif atas penerapan Manajemen Risiko di Bank Syari'ah Mandiri.<sup>34</sup> Sedangkan pedoman dan tata tertib kerja bagi Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Syari'ah Mandiri adalah SKB Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 16/002-SKB/KOM-DIR tanggal 08 Desember 2014 tentang Penetapan Revisi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Syari'ah Mandiri.<sup>35</sup> Berdasarkan hal tersebut, Dewan Komisaris BSM telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11, ayat (1)<sup>36</sup>, ayat (4)<sup>37</sup> dan (5)<sup>38</sup> PBI Nomor 11/33/PBI/2009.

Dewan Komisaris BSM telah melakukan pengawasan melalui rapat sebanyak 47 kali,<sup>39</sup> keterlibatan Dewan Komisaris dalam rapat yang telah dilakukan merupakan sebuah upaya untuk menjalankan amanat yang terdapat

---

<sup>33</sup>Laporan *Good Corporate Governance*, PT Bank Syariah Mandiri, Tahun 2017, hlm. 28.

<sup>34</sup>Laporan *Good Corporate Governance*, PT Bank Syariah Mandiri, Tahun 2017, hlm. 36.

<sup>35</sup>Laporan *Good Corporate Governance*, PT Bank Syariah Mandiri, Tahun 2017, hlm. 43.

<sup>36</sup>Pasal 11, ayat (1) PBI Nomor 11/33/PBI/2009 menyatakan bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Audit.

<sup>37</sup>Pasal 11, ayat (4) PBI Nomor 11/33/PBI/2009 menyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja setiap komite sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

<sup>38</sup>Pasal 11, ayat (5) PBI Nomor 11/33/PBI/2009 menyatakan bahwa Pedoman dan tata tertib kerja komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.

<sup>39</sup>Laporan *Good Corporate Governance*, PT Bank Syariah Mandiri, Tahun 2017, hlm. 52.

pada Pasal 11, ayat (3) PBI Nomor 11/33/PBI/2009,<sup>40</sup> dan telah melakukan rapat sebanyak 88 kali, dengan rincian yang akan dijelaskan dalam tabel berikut :<sup>41</sup>

**Tabel 1**  
**Rekapitulasi Rapat Dewan Komisaris Bank Syari'ah Mandiri**

<b>Tahun</b> <b>2017</b>	<b>Nama Rapat</b>	<b>Total Rapat</b>
1	Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syari'ah	28
2	Rapat Komite Audit	18
3	Rapat Komite Pemantau Risiko	38
4	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	4
Total Rapat		88

Sumber : Laporan *Good Corporate Governance*, PT. Bank Syari'ah Mandiri, Tahun 2017.

#### **DEWAN DIREKSI BANK SYARI'AH MANDIRI**

Direksi BSM bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.<sup>42</sup> Komposisi anggota Direksi BSM terdiri dari 7 (tujuh) orang yaitu seorang sebagai Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur, yang diangkat berdasarkan RUPS. Penunjukkan Direksi telah melalui RUPS dan *fit and proper test* untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.<sup>43</sup>

Direksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun keuangan baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Direksi Bank Syari'ah mandiri juga tidak ada yang memiliki

<sup>40</sup>Berdasarkan hal tersebut, maka BSM telah melaksanakan ketentuan

<sup>41</sup>Laporan *Good Corporate Governance*, PT Bank Syariah Mandiri, Tahun 2017, hlm. 52.

<sup>42</sup>Laporan *Good Corporate Governance*, PT Bank Syariah Mandiri, Tahun 2017, hlm. 17-21.

<sup>43</sup>Laporan *Good Corporate Governance*, PT Bank Syariah Mandiri, Tahun 2017, hlm. 17-21.

rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) Bank, perusahaan atau lembaga lain.<sup>44</sup> Berdasarkan hal tersebut, Direksi BSM telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan pada Pasal 32 PBI Nomor 11/33/PBI/2009.<sup>45</sup>

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 23 PBI Nomor 11/33/PBI/2009<sup>46</sup> telah dilaksanakan oleh Direksi BSM. BSM dengan membentuk Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Internal dan Komite-Komite Direksi, antara lain : (1) Komite Manajemen Risiko, (2) Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, (3) *IT Steering* Komite, (4) Komite *Policy* dan *Procedure*, (5) Komite *Bussiness*, (6) Komite Restrukturisasi Pembiayaan, (7) Komite Kebijakan Pembiayaan, (8) Komite *Human Capital*, dan *Asset and Liability Committee*.<sup>47</sup> Direksi juga telah mengkomunikasikan rencana bisnis kepada pemegang saham dan seluruh jajaran Bank Syariah Mandiri<sup>48</sup>, ini merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Direksi sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 24 PBI Nomor 11/33/PBI/2009.<sup>49</sup>

## **KOMITE-KOMITE DALAM *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA BANK SYARIAH MANDIRI**

### **Komite Audit**

Struktur dan komposisi keanggotaan Komite Audit BSM telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) PBI Nomor 11/33/PBI/2009.<sup>50</sup>

<sup>44</sup>Laporan *Good Corporate Governance*, PT Bank Syariah Mandiri, Tahun 2017, hlm. 17-21.

<sup>45</sup>Pasal 32 PBI Nomor 11/33/PBI/2009 menyatakan bahwa Anggota Direksi wajib mengungkapkan (a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih baik pada BUS yang bersangkutan maupun pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan diluar negeri, dan (b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya.

<sup>46</sup>Pasal 23 PBI Nomor 11/33/PBI/2009 menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan *Good Corporate Governance*, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang : (a) Audit Intern, (b) Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko, (c) Kepatuhan.

<sup>47</sup>Laporan *Good Corporate Governance*, PT Bank Syariah Mandiri, Tahun 2017, hlm. 45-49, 96, dan hlm. 108.

<sup>48</sup>Laporan *Good Corporate Governance*, PT Bank Syariah Mandiri, Tahun 2017, hlm. 53.

<sup>49</sup>Pasal 24 PBI Nomor 11/33/PBI/2009 menyatakan bahwa Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

<sup>50</sup>Pasal 36 ayat (1) PBI Nomor 11/33/PBI/2009 menyatakan bahwa Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (c) paling kurang terdiri dari : (a) seorang Komisaris Independen, (b) Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan, dan (c) seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.

Dimana pada tahun 2017 terdapat 4 (empat) orang Komisaris Independen, dan 3 (tiga) orang Anggota dari Pihak Independen.<sup>51</sup> Bank Syariah Mandiri juga telah menyusun *Charter* Komite Audit<sup>52</sup> dengan mengacu pada Pasal 42 PBI Nomor 11/33/PBI/2009.<sup>53</sup>

### **Komite Pemantau Risiko**

Struktur dan komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko Bank Syariah Mandiri, berjumlah 6 (enam) orang, terdiri dari seorang ketua yang dijabat oleh Komisaris Utama/Independen, seorang anggota Komisaris Independen, seorang anggota Komisaris, seorang anggota komisaris independen, dan 2 orang anggota yang berasal dari pihak independen di luar pengurus bank.<sup>54</sup> Struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 34 ayat (1) PBI Nomor 11/33/PBI/2009<sup>55</sup> *Charter* Komite Pemantau Risiko<sup>56</sup> juga mengacu pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 39 PBI Nomor 11/33/PBI/2009.<sup>57</sup>

---

<sup>51</sup>Laporan *Good Corporate Governance*, PT Bank Syariah Mandiri, Tahun 2017, hlm. 30.

<sup>52</sup>Laporan *Good Corporate Governance*, PT Bank Syariah Mandiri, Tahun 2017, hlm. 29.

<sup>53</sup>Pasal 42 PBI Nomor 11/33/PBI/2009 menyatakan bahwa (1) Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (c) memiliki tugas dan tanggung jawab paling kurang : (a) melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, dan (b) melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern. (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komite Audit paling kurang melakukan evaluasi terhadap : (a) pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern, (b) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau auditor ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. (3) Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.

<sup>54</sup>Laporan *Good Corporate Governance*, PT Bank Syariah Mandiri, Tahun 2017, hlm. 37.

<sup>55</sup>Pasal 34 ayat (1) PBI Nomor 11/33/PBI/2009 menyatakan bahwa (1) Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (a) paling kurang terdiri dari : (a) seorang Komisaris Independen, (b) seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah, dan (c) seorang pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

<sup>56</sup>Laporan *Good Corporate Governance*, PT Bank Syariah Mandiri, Tahun 2017, hlm. 37.

<sup>57</sup>Pasal 39 PBI Nomor 11/33/PBI/2009 menyatakan bahwa Komite Pemantau Risiko sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (a) mempunyai tugas dan tanggung jawab, paling kurang : (a) melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko, (b) melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, (c) melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

### **Komite Remunerasi dan Nominasi**

Pasal 35 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 menegaskan bahwa anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari dua (dua) orang Komisaris Independen, dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. Ketentuan pada Pasal tersebut telah dipenuhi oleh BSM, dimana terdapat 3 (tiga) komisaris Independen, seorang komisaris Utama, seorang komisaris, dan seorang *Head of Human Capital Group* (Pejabat Eksekutif SDM).<sup>58</sup> Komite Remunerasi dan Nominasi BSM telah memiliki pedoman dan Tata Tertib Kerja dan telah dilakukan pengkinian sebagaimana dimaksud dalam SKB Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 16/002-SKB/KOM-DIR tanggal 08 Desember 2014 tentang Penetapan Revisi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Syari'ah Mandiri.<sup>59</sup> Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi<sup>60</sup> telah sesuai dengan Pasal 40 PBI Nomor 11/33/PBI/2009.<sup>61</sup>

### **DEWAN PENGAWAS SYARI'AH PADA BANK SYARI'AH MANDIRI**

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) merupakan badan yang independen yang direkomendasikan DSN-MUI yang berada di Lembaga Keuangan Syari'ah, bertugas mengawasi pelaksanaan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional di Lembaga Keuangan Syari'ah. Terdapat 3 (tiga) orang anggota DPS pada Bank Syari'ah Mandiri di tahun 2017 yaitu, Dr. K.H. Ma'ruf Amin. H.C, Dr. H. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec, dan Dr. H. Mohammad Hidayat, MBA, MH. Mengenai

<sup>58</sup>Laporan *Good Corporate Governance*, PT Bank Syariah Mandiri, Tahun 2017, hlm. 44.

<sup>59</sup>Laporan *Good Corporate Governance*, PT Bank Syariah Mandiri, Tahun 2017, hlm. 43.

<sup>60</sup>Laporan *Good Corporate Governance*, PT Bank Syariah Mandiri, Tahun 2017, hlm. 43.

<sup>61</sup>Pasal 40 PBI Nomor 11/33/PBI/2009 menyatakan bahwa Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang : (a) terkait dengan kebijakan remunerasi : (1) melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi, (2) melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, dan (3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan. (b) terkait dengan kebijakan nominasi : (1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, (2) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Dewan Pengawas Syariah, (3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf (b) dan huruf (c) serta Pasal 36 ayat (1) huruf b dan huruf c.

rangkap jabatan anggota DPS pada Bank Syari'ah Mandiri telah diungkapkan dalam Laporan *Good Corporate Governance* Bank Syari'ah Mandiri, tahun 2017.<sup>62</sup> Pengungkapan ini telah memenuhi ketentuan mengenai Aspek Transparansi Dewan Pengawas Syari'ah yang terdapat pada Pasal 50 PBI Nomor 11/33/PBI/2009.<sup>63</sup>

Pada tahun 2017 Dewan Pengawas Syari'ah telah melaksanakan 9 (sembilan) kali rapat yang dihadiri secara fisik oleh Dewan Pengawas Syari'ah.<sup>64</sup> Jumlah pelaksanaan rapat Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Bank Syari'ah Mandiri belum memenuhi ketentuan yang terdapat pada Pasal 49, ayat (1) PBI Nomor 11/33/PBI/2009<sup>65</sup> dapat dikenakan sanksi administratif, yang telah ditetapkan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah,<sup>66</sup> kemudian lebih dipertegas dalam Pasal 82 ayat (1) PBI Nomor 11/33/PBI/2009 bahwa dalam hal terdapat 3 (tiga) kali teguran tertulis dari Bank Indonesia terkait pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), dan ayat (4), Pasal 50 dan Pasal 51, maka BUS dan UUS terkait harus mengganti anggota Dewan Pengawas Syari'ah tersebut.

## **KETENTUAN LAINNYA**

### **Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern**

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, BSM telah melaksanakan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan telah didukung oleh adanya Satuan Kerja Kepatuhan. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern, telah didukung oleh Satuan Kerja Audit

<sup>62</sup>Laporan *Good Corporate Governance*, PT Bank Syariah Mandiri, Tahun 2017, hlm. 21, dan 23.

<sup>63</sup>Pasal 50 PBI Nomor 11/33/PBI/2009 menyatakan bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lain dalam laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam PBI ini.

<sup>64</sup>Laporan *Good Corporate Governance*, PT Bank Syariah Mandiri, Tahun 2017, hlm. 24.

<sup>65</sup>Pasal 49 ayat (1) PBI Nomor 11/33/PBI/2009 menyatakan bahwa rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

<sup>66</sup>Dalam Pasal 81 PBI Nomor 11/33/PBI/2009 dijelaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat pada Pasal 49 ayat (1) PBI Nomor 11/33/PBI/2009 dapat dikenakan sanksi administratif yang sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain berupa : (a) teguran tertulis, (b) penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan, (c) pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring, (d) pembekuan kegiatan usaha tertentu, dan (e) pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.



Internal, dan Bank Syari'ah Mandiri juga telah menunjuk Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang dapat bekerja secara independen dan professional.

### **Batas Maksimum Penyaluran Dana**

BSM telah menerapkan Batasan Maksimum Penyaluran Dana. Penyaluran Dana yang diberikan oleh Bank Syari'ah Mandiri masih dalam batas yang diperbolehkan oleh regulator.<sup>67</sup>

### **Pelaksanaan Prinsip Syari'ah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa**

Berdasarkan Surat Nomor 20/01/DPS/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 dan Surat Nomor 19/01/DPS/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Bank Syari'ah Mandiri menyatakan bahwa secara umum aspek Syari'ah dalam operasional dan produk Bank telah mengikuti fatwa dan ketentuan Syari'ah yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta opini Syari'ah dari Dewan Pengawas Syari'ah.<sup>68</sup>

### **Benturan Kepentingan**

Manajemen Bank Syari'ah Mandiri sangat *concern* terhadap masalah benturan kepentingan. Penanganan benturan kepentingan telah tercantum pada Pedoman *Code of Conduct* (CoC) yang termaktub dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan PT. Bank Syari'ah Mandiri dengan No. Reg. KBP/01-2016. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencegah munculnya benturan kepentingan pada Bank Syari'ah Mandiri adalah melalui *Poster La Risywah, No Kick Back dan No Special Payment, Email Blast* dan *Annual Disclosure Benturan Kepentingan*.<sup>69</sup>

### ***Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance***

---

<sup>67</sup>Laporan *Good Corporate Governance*, PT Bank Syariah Mandiri, Tahun 2017, hlm. 53.

<sup>68</sup>*Annual Report* PT. Bank Syariah Mandiri, Tahun 2017, hlm. 98.

<sup>69</sup>Laporan *Good Corporate Governance*, PT Bank Syariah Mandiri, Tahun 2017, hlm. 104-105.

Bank Syari'ah Mandiri telah melaksanakan *Self Assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada semester 1 (satu) tahun 2017, dalam hal ini Bank Syari'ah Mandiri telah melaksanakan ketentuan yang terdapat pada Pasal 66 PBI Nomor 11/33/PBI/2009 yang mewajibkan Bank Umum Syari'ah untuk melakukan *self assessment* atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

**PENGUNGKAPAN (LAPORAN) PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA BANK SYARI'AH MANDIRI**

Tabel 2 yang terdapat dibawah ini, menunjukkan indikator pengungkapan yang terdapat dalam Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada PT. Bank Syari'ah Mandiri. Indikator pengungkapan tersebut disusun berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 62 ayat (2) PBI Nomor 11/33/PBI/2009.

**Tabel 2**  
**Pengungkapan *Good Corporate Governance* Pada**  
**PT. Bank Syari'ah Mandiri**  
**Tahun 2017**

No.	Indikator Pengungkapan <i>Good Corporate Governance</i>		Keterangan
1	Kesimpulan Umum	Hasil <i>Self Assesment</i> GCG	R
2	Kepemilikan Saham	Dewan Komisaris	R
		Dewan Direksi	R
3	Hubungan Keluarga	Dewan Komisaris	R
		Dewan Direksi	R
		Pemegang Saham Pengendali	R
4	Hubungan Keuangan	Dewan Komisaris	R
		Dewan Direksi	R
		Pemegang Saham Pengendali	R
5	Rangkap Jabatan	Dewan Komisaris	R
		Dewan Direksi	R
		Dewan Pengawas Syari'ah	R
6	Daftar Konsultan atau Penasihan		R
7	Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain		R
8	Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah		-
9	Frekuensi Rapat	Dewan Komisaris	R
		Dewan Pengawas Syari'ah	R
10	Jumlah Penyimpangan ( <i>internal fraud</i> )		R
11	Jumlah Permasalahan		R

	Hukum		
12	Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan		R
13	<i>Buy Back Shares</i> dan/atau <i>Buy Back Obligasi BUS</i>		R
14	Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial Baik Jumlah maupun Pihak Penerima Dana		R
15	Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya		R

Berdasarkan tabel diatas, dapatlah dilihat bahwa Bank Syari'ah Mandiri (BSM) belum memenuhi ketentuan yang terdapat pada kurang terpenuhinya indikator pengungkapan *Good Corporate Governance* sebagaimana yang terdapat pada Pasal 62 ayat (2) PBI Nomor 11/33/PBI/2009. Kurang terpenuhinya indikator pengungkapan tersebut, akan berpotensi meningkatkan risiko kepatuhan<sup>70</sup> pada Bank Syari'ah Mandiri (BSM). Bank Syari'ah Mandiri (BSM) dapat dikenakan sanksi denda dan sanksi administratif atas pelanggaran tersebut yang ditegaskan dalam Pasal 87 ayat (3) PBI Nomor 11/33/PBI/2009.<sup>71</sup>

<sup>70</sup>Risiko Kepatuhan adalah risiko yang muncul sebagai akibat dari ban yang tidak patuh dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 362.

<sup>71</sup>Pasal 87 ayat (3) PBI Nomor 11/33/PBI/2009 menyatakan bahwa Bank Umum Syariah yang menyampaikan laporan yang dinilai tidak benar dan/atau tidak lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 62 dan Unit Usaha Syariah yang menyampaikan laporan yang dinilai tidak benar dan/atau tidak lengkap sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa : (a) penurunan tingkat kesehatan yaitu penurunan peringkat faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan, (b) pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring, (c) pembekuan kegiatan usaha tertentu, (d) pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia, dan/atau pencantuman anggota penerus, pegawai, pemegang saham Bank dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper ters*). Pasal 87 ayat (4) PBI Nomor 11/33/PBI/2009 kemudian memperjelas ketentuan mengenai denda yang terdapat pada Pasal 87 ayat (3) PBI Nomor 11/33/PBI/2009 bahwa kewajiban

## KESIMPULAN

Bank Syari'ah Mandiri telah memenuhi prinsip-prinsip dari *Good Corporate Governance* yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*. Secara umum pelaksanaan dan pengungkapan *Good Corporate Governance* Bank Syari'ah Mandiri telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah. Namun, kurangnya jumlah rapat Dewan Pengawas Syari'ah, dan kurang terpenuhinya indikator pengungkapan *Good Corporate Governance* pada Bank Syari'ah Mandiri, akan berpotensi meningkatkan risiko kepatuhan dan juga dapat menimbulkan *bad reputation* bagi Bank Syari'ah Mandiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Ali, Masyhud, *Manajemen Risiko : Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syari'ah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Suteki, dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik*, Jakarta : Rajawali Pers, 2018.
- Umam, Khotibul, dan Veri Antoni, *Corporate Action Pembentukan Bank Syari'ah : Akuisisi, Konversi, dan Spin-Off*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2015.
- Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2012.
- Enoch, Charles, dkk, *Indonesia : Anatomy of a Banking Crisis Two Years of Living Dangerously 1997-1999*, International Monetary Fund Working Paper : WP/01/52, 2001.
- Kaihatu, Thomas, S, *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 1, 2006.
- Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*, 2004.

---

membayar denda dilakukan setelah Bank diberikan 2 (dua) kali surat teguran oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap teguran dan Bank tidak memperbaiki laporan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat teguran terakhir.

Sikatan, George Adam Sukoco, dan Rokhim Rokhim, *Banking Crises and Market Discipline in Indonesian Banking Industry*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 19, No. 1, 2017.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah.

PT. Bank Syari'ah Mandiri, *Annual Report*, 2017.

PT. Bank Syari'ah Mandiri, Laporan Good Corporate Governance, 2017.

<https://www.Syari'ahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>